

RANDUDONGKAL – BATAS DESA

2024

PERBUP PEMALANG NO. 50, BD. 2024/NO. 50, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RANDUDONGKAL  
KECAMATAN RANDUDONGKAL

- ABSTRAK:
- Dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa batas desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal. Berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Desa tetangga. Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan Peraturan Bupati.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal sebagai berikut batas sebelah utara adalah Desa Kalimas dan Desa Tanahbaya Kecamatan Randudongkal, batas sebelah barat adalah Desa Banjaranyar, Desa Penusupan, dan Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal, batas sebelah selatan adalah Desa Sikasur Kecamatan Belik; dan batas sebelah timur adalah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal. Titik Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal ditandai dengan pemasangan pilar batas. Tata cara pemasangan pilar batas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan dan penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Bupati ini
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.